



**ANALISIS PENGATURAN GANTI RUGI KECELAKAAN ANGKUTAN UDARA DI
INDONESIA TERHADAP PENUMPANG SELAKU KONSUMEN**

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam
Program Sarjana (S1) Hukum

Disusun Oleh:

PRADANA RINO PUTRA

NIM. 11000120130309

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS PENGATURAN GANTI RUGI KECELAKAAN ANGKUTAN
UDARA DI INDONESIA TERHADAP PENUMPANG SELAKU
KONSUMEN

TUGAS AKHIR-SKRIPSI

Digunakan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

PRADANA RINO PUTRA

11000120130309


Tugas Akhir – Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.
NIP. 196108171987032001

Pembimbing II



Dr. Ery Agus Priyono. S.H., M.Si.
NIP. 196108061986031002

HALAMAN PENGUJIAN

ANALISIS PENGATURAN GANTI RUGI KECELAKAAN ANGKUTAN
UDARA DI INDONESIA TERHADAP PENUMPANG SELAKU
KONSUMEN

Dipersiapkan dan disusun
Oleh:

PRADANA RINO PUTRA
NIM 11000120130309

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 Januari 2024.


Dewan Penguji

Ketua




Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.
NIP. 196108171987032001

Anggota Penguji I



Dr. Ery Agus Priyono, S.H., M.Si.
NIP. 196108061986031002


Anggota Penguji II



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.
NIP. 195910051986031001

Mengesahkan:


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 12 Februari 2024



Pradana Rino Putra

NIM 11000120130309

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Tahun 2024 jangan perbanyak resolusi dan motivasi, akan tetapi perbanyak aksi supaya mimpi tidak menjadi halusinasi.”

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
2. Saya sendiri, Pradana Rino Putra karena terus berjuang dan selalu semangat sehingga skripsi dapat diselesaikan
3. Orang tua saya yang telah memberikan semangat agar tidak menyerah dalam mengerjakan skripsi.
4. Orang terdekat saya yang menemani saya, mendengar kelah kesah saya, hingga pada akhirnya skripsi ini selesai
5. Dosen Pembimbing saya yaitu Ibu Rinitami dan Bapak Ery yang selalu memberikan nasihat-nasihat, arahan, bimbingan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi.
6. Teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang membantu, menyemangati saya ketika sedang menyelesaikan skripsi ini

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Karena atas rahmat, karunia serta kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Pengaturan Ganti Rugi Kecelakaan Angkutan Udara di Indonesia Terhadap Penumpang Selaku Konsumen**” dapat terselesaikan sebagai persyaratan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis.
2. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro
3. Prof. Dr. Retno Saraswati S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
5. Bapak Muhyidin, S. Ag., M.Ag., M.H., selaku Kepala Jurusan hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Prof. Dr. Yusriyadi, S.H. M.S., selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan nasihat kepada penulis dalam menempuh Pendidikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Ibu Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum dan Bapak Dr. Ery Agus Priyono, S.H. M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan II penulis selalu memberikan nasihat-nasihat, arahan, bimbingan kepada penulis
8. Bapak Hendro Saptono, selaku Dosen Penguji Penulisan Hukum yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan nasihat yang bermanfaat bagi penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan banyak ilmu dan pembelajaran selama masa perkuliahan penulis

10. Bapak Ryan Muhammad, selaku perancang peraturan perundang-undangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang telah membantu penulis mendapatkan data-data sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
11. Bapak Ari Satrio Wibowo, S.H., M.H., M.A.P. dan Ibu Ervin Novianingsih, S.E. selaku orangtua penulis.
12. Orang terdekat saya Mbak Rim yang menemani saya, mendengar keluhan saya, hingga pada akhirnya skripsi ini selesai.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, 12 Februari 2024

Pradana Rino Putra

NIM. 11000120130309

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat teoritis.....	5
2. Manfaat praktis.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
1. Pendekatan penelitian:.....	6
2. Spesifikasi Penelitian :	7
3. Jenis Data :	8
4. Metode Pengumpulan Data :	9
5. Metode Analisis Data :	9
F. Sistematika Penulisan	10
G. Orisinalitas Penelitian	11
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum tentang Pengaturan Ganti Rugi	17
1. Pengertian pengaturan secara umum	17
2. Sumber Hukum Ganti Rugi Kecelakaan Angkutan Udara yang berlaku secara Internasional.....	18
3. Sumber Hukum Ganti Rugi Kecelakaan Angkutan Udara yang berlaku secara Nasional.	19

4.	Harmonisasi Hukum Udara yang berlaku secara Nasional dan Internasional.....	22
B.	Tinjauan Umum tentang ganti rugi kecelakaan angkutan udara.....	22
1.	Pengertian Ganti rugi.....	22
2.	Definisi Kecelakaan Angkutan Udara	23
3.	Pertanggungjawaban Pengangkut.....	25
4.	Pengertian Perjanjian Pengangkutan	29
5.	Unsur Perjanjian Pengangkutan	29
6.	Pihak dalam Pengangkutan Udara.....	32
7.	Hak dan Kewajiban para pihak dalam angkutan udara	33
C.	Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen.....	36
1.	Pengertian Perlindungan Konsumen	36
2.	Asas Perlindungan Konsumen.....	37
3.	Tujuan Perlindungan Konsumen	40
BAB III		42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		42
A.	Pengaturan mengenai ganti rugi kecelakaan udara di Indonesia dan Pengaturan Internasional	42
1.	Prinsip Pertanggungjawaban	43
2.	Besaran ganti kerugian kecelakaan angkutan udara, sanksi ganti rugi lebih rendah, pembayaran di muka, yurisdiksi pengadilan.....	52
a.	Besaran ganti kerugian kecelakaan angkutan udara	56
b.	Sanksi yang memberikan kepastian ganti kerugian melalui asuransi.	62
c.	Hak ahli waris mendapatkan ganti rugi karena terdesak melalui pembayaran dimuka	67
d.	Yurisdiksi Pengadilan	68
3.	Tabel perbandingan	71
B.	Perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan udara yang mengalami kecelakaan di Indonesia.....	78
1.	Data kecelakaan angkutan udara di Indonesia.....	78
2.	Analisis penerapan perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan udara yang mengalami kecelakaan di Indonesia.....	81
a.	Perjanjian Pengangkutan Udara.....	82
b.	Hak dan Kewajiban pihak angkutan udara	87

c. Besaran ganti kerugian yang diberikan pengangkut atau maskapai ...	90
BAB IV	97
PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN.....	107

ABSTRAK

Penelitian yang memiliki judul “Analisis Pengaturan Ganti Rugi Kecelakaan Angkutan Udara di Indonesia Terhadap Penumpang Selaku Konsumen” disusun dalam rangka menganalisis pengaturan ganti rugi kecelakaan angkutan udara dengan memperbandingkan pengaturannya di Indonesia dengan pengaturan internasional dan bagaimana perlindungan hukum yang berlaku terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan di Indonesia.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, melalui pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu akan membahas mengenai pengaturan ganti rugi kecelakaan angkutan udara di Indonesia dengan dilihat melalui UU No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, serta aturan secara rinci di Peraturan Pelaksananya yaitu pada Peraturan Menteri No.77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara dengan Pengaturan pada Ordonansi Pengangkutan Udara sebagai ratifikasi Konvensi Warsawa beserta perbandingan dengan pengaturan ganti rugi angkutan udara terkait pada kecelakaan secara Internasional.

Analisis tersebut menghasilkan kesimpulan yaitu ditemukan perbedaan antara pengaturan ganti rugi kecelakaan angkutan udara di Indonesia dengan pengaturan ganti rugi angkutan udara terkait pada kecelakaan secara Internasional diantaranya adalah perbedaan prinsip pertanggung jawaban, perbedaan besaran ganti kerugian kecelakaan angkutan udara, belum diaturnya sanksi yang memberikan kepastian ganti kerugian melalui asuransi, hak ahli waris mendapat pembayaran dimuka perbedaan yurisdiksi pengajuan gugatan sehingga kedua pengaturan tersebut tidak selaras dan belum memenuhi asas kepastian hukum beserta asas manfaat sesuai pengaturan pada Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999. Selain itu dalam kasus kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 membuktikan perlindungan hukum di Indonesia belum maksimal, sebut saja : besaran ganti rugi yang diberikan bisa lebih besar jika mengacu pada Konvensi Montreal 1999, sanksi yang kurang tegas yang idatur di pengaturan Indonesia mengakibatkan lahirnya dokumen *Release and Discharge* (RND), dan yang terakhir adalah tidak diaturnya batas waktu kepastian dalam pemberian ganti rugi

Kata Kunci: Angkutan Udara, Kecelakaan Angkutan Udara, Tanggung Jawab Maskapai, Pengaturan Ganti Rugi Kecelakaan Angkutan Udara